

**AKAD MUDHARABAH DALAM OPERASIONAL
KOPERASI SIMPAN PINJAM**

**MUDHARABAH CONTRACT IN OPERATIONS OF SAVINGS
AND LOAN COOPERATIVES**

Panji Lukito

Institut Al-Ma'arif Way Kanan, Indonesia
Email: panji.lukito1@gmail.com

Abstract: *This study explores the practice of mudharabah in the savings and loan cooperative system in Kampung Bhakti Negara, focusing on community-based sharia economic innovation. A qualitative approach with a case study method was used to explore the implementation of the mudharabah contract, its impact on the community's economic welfare, and the innovations implemented. The results of the study indicate that the mudharabah practice in this cooperative has complied with sharia principles through a fair and transparent profit-sharing scheme. Positive impacts are seen in the increase in members' income and the cooperative's contribution to social activities. However, the main challenge of low financial and technological literacy requires intervention in the form of training and mentoring. The use of simple technology such as digital recording applications is a significant innovation that supports the efficiency of cooperative management. This study concludes that savings and loan cooperatives have great potential to become an ideal model for the development of a community-based sharia economy.*

Keywords: *Mudharabah, Cooperatives, Community Economy.*

Abstrak: Penelitian ini mengeksplorasi praktik mudharabah dalam sistem koperasi simpan pinjam di Kampung Bhakti Negara dengan fokus pada inovasi ekonomi syariah berbasis komunitas. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus digunakan untuk menggali implementasi akad mudharabah, dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi komunitas, dan inovasi yang diterapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *mudharabah* di koperasi ini telah memenuhi prinsip syariah melalui skema bagi hasil yang adil dan transparan. Dampak positif terlihat pada peningkatan pendapatan anggota serta kontribusi koperasi terhadap kegiatan sosial. Namun, tantangan utama berupa rendahnya literasi keuangan dan teknologi memerlukan intervensi berupa pelatihan dan pendampingan. Penggunaan teknologi sederhana seperti aplikasi pencatatan digital merupakan inovasi signifikan yang mendukung efisiensi pengelolaan koperasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa koperasi simpan pinjam memiliki potensi besar untuk menjadi model ideal dalam pengembangan ekonomi syariah berbasis komunitas.

Kata Kunci: Mudharabah, Koperasi, Ekonomi Komunitas.

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, ekonomi syariah telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dan menjadi salah satu alternatif sistem ekonomi yang semakin diminati. Sistem ini hadir sebagai jawaban atas berbagai kelemahan yang muncul dari sistem ekonomi konvensional, dengan

menawarkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Perkembangannya tidak hanya terjadi di negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga mulai diadopsi secara global dalam berbagai sektor keuangan dan bisnis. Ekonomi syariah telah menjadi salah satu sistem ekonomi alternatif yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir.¹

Sistem ini menawarkan pendekatan yang berbasis pada prinsip keadilan, kerja sama, dan pelarangan riba sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, Sistem ekonomi syariah mengedepankan pendekatan yang dibangun di atas prinsip keadilan, kemitraan, dan tolong-menolong, serta secara tegas menolak praktik riba, sebagaimana yang diatur dalam ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi dalam setiap transaksi dan kegiatan ekonomi, sehingga menciptakan sistem yang lebih etis, berkelanjutan, dan berpihak pada keseimbangan antara keuntungan dan kemaslahatan bersama.

Salah satu akad yang menjadi fondasi dalam sistem ini adalah akad *mudharabah*, yaitu bentuk kerja sama antara pemilik modal *shahibul mal* dan pengelola usaha *mudharib*, di mana keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan bersama tanpa adanya unsur riba. Al-Qur'an menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam muamalah dengan larangan eksplisit terhadap riba, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah (2:275): “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²

Di sisi lain, Hadis Nabi Muhammad SAW juga mendorong umat Islam untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang berlandaskan kemaslahatan bersama, sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah Hadis: “Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada di akhirat kelak.” Dalam konteks implementasi prinsip syariah, *mudharabah* menjadi relevan dalam pengelolaan lembaga keuangan berbasis

¹ Panji Lukito, “Akad Muzaroah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Berbasis Ekonomi Syariah: Penerapan Akad Muzaroah Sebagai Alternatif Pembiayaan Pertanian Berbasis Ekonomi Syariah Di Kecamatan Baradatu,” *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2024, 59–66.

² RI Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 7* (Widya Cahaya, 2011).

komunitas, seperti koperasi simpan pinjam.

Koperasi simpan pinjam menyimpan potensi besar untuk mengadopsi dan menerapkan nilai-nilai syariah dalam sistem pengelolaan keuangannya. Sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi secara langsung di tengah masyarakat, terutama di tingkat komunitas lokal, koperasi memiliki keunggulan dalam menciptakan sistem ekonomi yang inklusif, partisipatif, dan menjunjung tinggi semangat gotong royong. Karakter ini menjadikannya sebagai wadah strategis untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk melalui penerapan akad-akad syariah seperti mudharabah.

Namun demikian, pelaksanaan akad mudharabah dalam praktik koperasi simpan pinjam masih menghadapi berbagai kendala, terutama di wilayah pedesaan seperti Kampung Bhakti Negara. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana koperasi di kampung tersebut mampu memahami dan mengimplementasikan konsep mudharabah secara optimal sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Sebagai lembaga keuangan mikro yang sering beroperasi di tingkat komunitas, koperasi ini memiliki keunggulan dalam membangun sistem ekonomi yang partisipatif dan berbasis gotong royong.³

Namun, implementasi akad mudharabah dalam koperasi belum sepenuhnya optimal, terutama di wilayah pedesaan seperti Kampung Bhakti Negara. Fenomena ini menimbulkan sejumlah pertanyaan penting yaitu sejauh mana sistem koperasi di kampung ini mampu mengadopsi prinsip mudharabah.

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian dan Dasar Hukum Mudharabah

Mudharabah merupakan salah satu akad dalam fikih muamalah yang berbentuk kerja sama antara dua pihak, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan

³ M Anwar, *Islamic Microfinance: Shariah Compliance and Challenges* (Routledge, 2021).

karena kelalaian pengelola.⁴ *Mudharabah* merupakan jenis akad dalam hukum muamalah Islam yang diterapkan dalam praktik ekonomi syariah, di mana terdapat kerja sama antara dua pihak yang sepakat untuk menjalankan suatu kegiatan usaha. Dalam bentuk kerja sama ini, satu pihak berperan sebagai penyedia dana atau modal, yang disebut shahibul maal, sementara pihak lainnya bertindak sebagai pengelola usaha, dikenal sebagai mudharib. Dana usaha sepenuhnya diserahkan oleh pemilik modal kepada pengelola, tanpa keterlibatan langsung dalam operasional usaha. Pengelola kemudian menjalankan kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kesepakatan yang telah dibuat bersama sejak awal kerja sama.

Akad ini memiliki dasar dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2:275): "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba,*" menjadi salah satu fondasi hukum aktivitas ekonomi syariah termasuk mudharabah. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib bin Sinan disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bermuamalah dengan sistem mudharabah. Ini menunjukkan bahwa praktik mudharabah telah dikenal sejak zaman Nabi SAW dan menjadi salah satu instrumen utama dalam ekonomi Islam.

2. Karakteristik dan Prinsip Akad Mudharabah

Akad mudharabah merupakan bentuk kerja sama dalam ekonomi syariah antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan kesepakatan bersama. Dalam hubungan ini, karakteristik utama yang membedakan mudharabah dari akad lainnya adalah pemisahan peran antara penyedia modal dan pelaksana usaha. Pemilik modal tidak ikut campur dalam operasional bisnis, sementara pengelola bertanggung jawab penuh terhadap jalannya usaha.

Prinsip dasar dalam akad ini meliputi keadilan, transparansi, dan

⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Vol. 4 (Dar al-Fikr, 2011).

tanggung jawab. Keuntungan dibagi berdasarkan rasio yang telah disepakati sebelumnya, sementara risiko kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali apabila kerugian terjadi akibat kelalaian atau penyimpangan dari pihak pengelola. Dengan karakteristik dan prinsip tersebut, akad mudharabah menjadi model kerja sama yang mendorong produktivitas sekaligus menjunjung nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi.

Beberapa prinsip penting, yaitu: 1) Keterpisahan antara modal dan pengelola, 2) Adanya kesepakatan pembagian keuntungan (nisbah), 3) Kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, kecuali karena kelalaian pengelola, 4) Tidak adanya jaminan dari pengelola untuk menanggung rugi.⁵

Akad ini juga menekankan prinsip kejujuran (*amanah*), tanggung jawab (*mas'uliyah*), dan transparansi dalam pengelolaan usaha. Jika nilai-nilai ini dilanggar, maka akad dapat menjadi batal atau menimbulkan sengketa (*khilaf*).

3. Konsep Koperasi Syariah dan Ekonomi Komunitas

Koperasi syariah merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan mikro berbasis komunitas yang beroperasi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam setiap aspek pengelolaannya. Tidak hanya berfungsi sebagai wadah ekonomi, koperasi syariah juga memiliki peran sosial dalam memperkuat kemandirian dan kesejahteraan umat. Berbeda dengan koperasi konvensional, koperasi syariah menjalankan aktivitas usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, tolong-menolong (*ta'awun*), dan larangan terhadap praktik riba, maisir, dan gharar.

Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, koperasi syariah memiliki sejumlah karakteristik utama yang membedakannya. Pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, tanpa paksaan, sehingga memberikan kesempatan bagi siapa pun

⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Gema Insani, 2001).

yang ingin berpartisipasi. Kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis, di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan. Ketiga, pembagian hasil usaha dilakukan secara adil berdasarkan kesepakatan dan kontribusi masing-masing anggota, bukan berdasarkan besarnya modal semata. Terakhir, seluruh kegiatan pembiayaan dan simpan pinjam dalam koperasi syariah harus bebas dari unsur riba, sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dengan struktur dan prinsip tersebut, koperasi syariah tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi anggota, tetapi juga membentuk sistem keuangan yang lebih beretika dan berkelanjutan, khususnya di kalangan masyarakat menengah ke bawah yang menjadi basis utama keanggotaannya. Prinsip koperasi ini sejalan dengan nilai-nilai Islam, seperti *ta'awun* (tolong-menolong), *maslahah* (kebaikan umum), dan *adl* (keadilan).⁶

Sementara itu, ekonomi komunitas merujuk pada sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan sosial lokal, seperti gotong royong, kearifan lokal, dan solidaritas antaranggota masyarakat⁷. Dalam konteks koperasi syariah, ekonomi komunitas menjadi ruang strategis untuk implementasi akad-akad syariah secara praktis dan kontekstual.

4. Maqashid Syariah dan Pemberdayaan Ekonomi

Implementasi akad mudharabah dalam koperasi sejalan dengan tujuan *maqashid syariah*, terutama dalam aspek *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-din* (menjaga agama) melalui sistem keuangan yang bebas riba dan adil. Menurut Al-Ghazali, *maqashid syariah* juga mencakup pencapaian kemaslahatan (*al-maslahah*) yang menjadi fondasi utama dalam pembangunan ekonomi umat.⁸

Dengan demikian, jika koperasi syariah mampu menerapkan akad

⁶ Kementerian Koperasi UKM RI, *Pedoman Koperasi Syariah* (Deputi Kelembagaan, 2022).

⁷ H. Sulisty, "Ekonomi Komunitas Dan Keadilan Sosial Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Sosiologi Islam* 8(1) (2020): 23–39.

⁸ J. Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (IIIT, 2008).

mudharabah dengan benar, maka akan tercipta ekosistem ekonomi yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan komunitas.

5. Hubungan Antara Mudharabah, Koperasi, dan Kesejahteraan Komunitas

Hubungan antara penerapan akad mudharabah dan peningkatan kesejahteraan komunitas bersifat langsung dan sinergis. Pemberian modal usaha tanpa beban bunga (riba) dan dengan sistem bagi hasil memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memulai usaha. Dalam jangka panjang, hal ini meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada sistem pinjaman konvensional yang eksploitatif⁹.

Hubungan antara penerapan akad mudharabah dan peningkatan kesejahteraan komunitas bersifat langsung serta saling menguatkan secara sinergis. Dalam sistem ini, pemilik modal memberikan pembiayaan kepada pengelola usaha tanpa membebani mereka dengan bunga (riba), melainkan melalui sistem bagi hasil yang adil sesuai kesepakatan awal. Pola ini membuka peluang besar bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mengakses modal usaha, yang sebelumnya sulit dijangkau melalui lembaga keuangan konvensional karena tingginya bunga dan persyaratan yang kompleks.

Koperasi yang berbasis akad syariah juga berperan sebagai *agent of change* dalam pembangunan ekonomi Islam berbasis lokal. Hal ini diperkuat dengan adanya nilai spiritual yang mendorong kejujuran, tanggung jawab sosial, dan keterlibatan aktif anggota dalam menjaga keberlangsungan usaha bersama.

Bagian ini menjelaskan secara terperinci tentang kajian-kajian teori yang relevan dengan variable penelitian baik yang berkaitan dengan definisi, indicator, pengembangan dan hubungan antar variabel penelitian. Panjang bagian dari kajian teori maksimal mencakup 35% dari Panjang seluruh badan artikel.

⁹ M. Huda and M. Nasution, *Akad Mudharabah Dalam Koperasi Syariah Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Anggota*, 10(2) (Jurnal Ekonomi Islam, 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami implementasi akad *mudharabah* dalam sistem koperasi simpan pinjam di Kampung Bhakti Negara. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara mendalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi penerapan prinsip ekonomi syariah di tingkat komunitas.¹⁰

Penelitian dilakukan di Kampung Bhakti Negara, sebuah wilayah yang memiliki tradisi kuat dalam kegiatan gotong royong dan koperasi berbasis komunitas. Subjek penelitian meliputi pengurus koperasi, anggota koperasi, dan masyarakat setempat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi koperasi. Penentuan subjek penelitian dilakukan secara purposif berdasarkan keterlibatan mereka dalam praktik *mudharabah*.¹¹

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama yaitu wawancara mendalam dilakukan dengan pengurus koperasi untuk mendapatkan informasi mengenai struktur dan proses pelaksanaan akad *mudharabah*. Anggota koperasi juga diwawancarai untuk memahami perspektif mereka terhadap implementasi ekonomi syariah. Selanjutnya observasi Partisipatif dilakukan untuk mengamati langsung mekanisme kerja koperasi, termasuk pengelolaan modal dan pembagian hasil usaha berdasarkan kesepakatan *mudharabah*. Hal ini sesuai dengan anjuran Al-Qur'an dalam QS. Al-Hujurat (49:6) untuk memverifikasi informasi secara langsung sebelum membuat kesimpulan.¹²

Data dokumentasi berupa laporan keuangan koperasi, catatan rapat anggota, dan dokumen resmi lainnya digunakan untuk mendukung temuan dari wawancara dan observasi Data dianalisis menggunakan pendekatan tematik, di mana temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dikategorikan berdasarkan tema utama, seperti pola kerja sama dalam

¹⁰ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, 4th ed. (Sage Publications, 2018).

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta, 2019).

¹² Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 7*.

mudharabah dan pengaruhnya terhadap keberlanjutan koperasi.¹³

Analisis dilakukan secara induktif untuk memastikan bahwa interpretasi data sesuai dengan konteks lokal dan prinsip syariah. Untuk memastikan validitas data, teknik triangulasi digunakan dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber data. Selain itu, hasil wawancara dikonfirmasi ulang kepada subjek penelitian guna memastikan akurasi interpretasi peneliti.

Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam penelitian ini sejalan dengan hadis Nabi SAW: “Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu.” Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang praktik *mudharabah* dalam koperasi simpan pinjam di Kampung Bhakti Negara, sekaligus memberikan kontribusi teoritis terhadap literatur ekonomi syariah.¹⁴

PEMBAHASAN DAN HASIL

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik *mudharabah* dalam sistem koperasi simpan pinjam di Kampung Bhakti Negara, dengan fokus pada inovasi ekonomi syariah berbasis komunitas. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan beberapa temuan utama yang relevan dengan tujuan penelitian.

Koperasi simpan pinjam di Kampung Bhakti Negara menerapkan akad *mudharabah* dalam penyaluran modal usaha kepada anggota. Dalam skema ini, koperasi bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) sementara anggota koperasi bertindak sebagai *mudharib* (pengelola usaha). Pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan *nisbah* yang disepakati di awal.¹⁵

Namun, terdapat variasi dalam implementasi yang dipengaruhi oleh dinamika lokal, seperti kemampuan anggota dalam mengelola usaha dan nilai gotong royong yang kuat di komunitas tersebut. Praktik ini mencerminkan

¹³ Ali Syafii and Nur Hasanah, “Implementasi Mudharabah Dalam Koperasi Syariah: Studi Kasus Di Jawa Timur,” *Jurnal Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2023): 112–23.

¹⁴ ibn Isma’il al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari, Kitab al-Buyu’ (Jual Beli), Hadis No. 2076*.

¹⁵ Umar Chapra, *Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah* (Islamic Research and Training Institute, 2018).

prinsip syariah, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Maidah (5:2): “Tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.”¹⁶

Koperasi ini menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan usaha, termasuk pencatatan keuangan dan laporan keuntungan. Para pengurus koperasi secara rutin mengadakan pertemuan dengan anggota untuk mengevaluasi kinerja usaha. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW: “Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada di akhirat kelak.”¹⁷

Namun, masih terdapat kendala dalam penerapan transparansi, terutama pada anggota yang kurang memahami akuntansi sederhana. Keterbatasan ini menjadi tantangan yang harus diatasi untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip *mudharabah*. Penerapan *mudharabah* di koperasi ini memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat. Anggota koperasi melaporkan adanya peningkatan pendapatan dari usaha yang dibiayai melalui skema *mudharabah*.

Selain itu, modal yang diberikan koperasi membantu anggota untuk memulai atau mengembangkan usaha kecil seperti pertanian, perdagangan, dan kerajinan. Kehadiran koperasi ini juga memperkuat nilai gotong royong di komunitas, karena keuntungan yang diperoleh anggota sebagian digunakan untuk mendukung kegiatan sosial, seperti perbaikan fasilitas umum dan santunan kepada warga kurang mampu. Hal ini sejalan dengan konsep *maqasid al-shariah* yang bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad *mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam Bhakti Negara masih berada pada tahap perintisan. Penerapan konsep ini belum menyeluruh dan baru diterapkan pada sebagian kecil produk pembiayaan, khususnya pada usaha mikro yang dijalankan oleh anggota koperasi. Sistem pembagian hasil berdasarkan nisbah

¹⁶ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 7*.

¹⁷ ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari, Kitab al-Buyu' (Jual Beli), Hadis No. 2076*.

telah mulai digunakan dalam beberapa kasus, namun belum disertai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang baku. Akibatnya, penerapan masih bersifat situasional dan sangat tergantung pada pemahaman individual dari pengurus maupun anggota koperasi.

Salah satu temuan penting dalam observasi adalah kurangnya pemahaman yang mendalam dari pengurus koperasi terhadap konsep fikih muamalah, khususnya terkait akad mudharabah. Hal ini menyebabkan proses pembiayaan syariah seringkali tidak berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah yang seharusnya. Selain itu, anggota koperasi umumnya belum terbiasa dengan sistem bagi hasil, karena selama ini lebih mengenal sistem konvensional yang menggunakan bunga tetap.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama pengurus koperasi:

"Kami di koperasi memang sedang mencoba untuk menerapkan akad mudharabah dalam pembiayaan kepada anggota. Ini merupakan bagian dari 389yste kami untuk beralih ke 389ystem syariah secara perlahan. Kami melihat bahwa 389ystem bagi hasil ini lebih manusiawi, terutama bagi anggota yang punya usaha mikro dan rentan secara ekonomi."(Hasil Wawancara Siti Aminah, 2025)

"Kami sebenarnya sudah mulai menerapkan akad bagi hasil untuk beberapa usaha anggota, terutama pedagang kecil. Tapi memang belum semua paham apa itu mudharabah. Kami juga belum punya panduan resmi, hanya berdasarkan kesepakatan bersama saja.(Hasil Wawancara Supardi, 2025)

"Kadang kami bingung menentukan berapa pembagian hasil yang adil. Anggota juga banyak yang masih berpikir seperti sistem pinjaman biasa. Padahal kami ingin jalankan ini sesuai syariah."(Hasil Wawancara Sri Wahyuni, 2025)

Selanjutnya hasil wawancara lain dari salah seorang anggota koperasi menyampaikan:

"Awalnya saya kira ini pinjaman biasa, ternyata sistemnya bagi hasil. Saya setuju saja, tapi belum begitu ngerti cara hitungnya. Tapi ini lebih ringan karena tidak harus bayar bunga."(Hasil Wawancara Sulastri, 2025)

“Yang penting saya jujur soal penghasilan, dan koperasi juga tidak menekan saya untuk bayar tetap. Kami juga ada pembinaan, meskipun masih jarang. Saya harap ke depannya koperasi bisa bantu kami lebih banyak belajar tentang sistem ini”. (Hasil Wawancara Sugito, 2025)

Hasil wawancara bersama pengurus koperasi dan anggota koperasi menunjukkan bahwa pengurus koperasi memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, khususnya akad mudharabah. Namun, tantangan dalam aspek regulasi internal, pemahaman fikih muamalah, dan sumber daya manusia masih menjadi penghambat utama. Diperlukan dukungan pelatihan, regulasi yang jelas, dan kerja sama lintas sektor untuk menjadikan koperasi syariah sebagai sistem yang operasional dan berkelanjutan di tingkat komunitas. Selanjutnya meskipun pemahaman awal anggota terhadap akad mudharabah masih terbatas, penerapan sistem ini telah memberikan pengalaman yang lebih positif dan memberdayakan bagi pelaku UMKM seperti Ibu sulastris. Namun, kebutuhan akan edukasi dan pendampingan tetap menjadi hal yang penting untuk mendukung keberhasilan implementasi akad secara konsisten dan sesuai syariah.

PENUTUP

Kesimpulan

Koperasi Bhakti Negara telah mencoba menerapkan prinsip mudharabah dalam pembiayaan usaha kecil anggotanya. Dalam hal ini, koperasi bertindak sebagai pemilik modal (shahibul maal), sedangkan anggota yang menjalankan usaha berperan sebagai pengelola (mudharib). Skema ini berupaya menggantikan model pinjaman konvensional berbasis bunga (riba) dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan awal (nisbah). Dalam praktiknya, sistem ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan sebagaimana diamanatkan dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dari sisi pengurus koperasi, semangat untuk menerapkan prinsip ekonomi syariah sangat tinggi, seperti yang tercermin dalam

pernyataan-pernyataan mereka selama wawancara. Namun, mereka juga mengakui adanya keterbatasan pengetahuan dalam fikih muamalah dan pengelolaan keuangan syariah. Selain itu, sebagian besar pengurus masih belum memiliki pelatihan khusus terkait akad mudharabah, sehingga penerapan di lapangan lebih banyak mengandalkan pemahaman pribadi dan pengalaman sebelumnya.

Sementara itu, dari sisi anggota koperasi, respons terhadap sistem mudharabah cukup positif. Sebagian besar anggota merasa terbantu dengan tidak adanya beban bunga, seperti yang umum dalam sistem pinjaman konvensional. Akan tetapi, pemahaman mereka terhadap mekanisme bagi hasil, pelaporan keuntungan, dan kewajiban pengelola masih sangat terbatas. Banyak dari mereka yang masih mengira sistem ini sama dengan pinjaman biasa. Oleh karena itu, edukasi secara berkelanjutan dan pendampingan teknis sangat dibutuhkan.

Beberapa anggota juga menyoroti pentingnya pembinaan yang lebih intensif dari pihak koperasi agar mereka dapat lebih memahami konsep syariah dalam praktik bisnis mereka. Salah satu manfaat besar dari penerapan sistem mudharabah yang dirasakan oleh anggota adalah peningkatan pendapatan serta adanya rasa keadilan dan fleksibilitas dalam menjalankan usaha. Anggota tidak merasa tertekan dengan kewajiban pembayaran tetap, namun dituntut untuk lebih jujur dan bertanggung jawab terhadap pelaporan keuntungan usaha mereka.

Dari segi dampak sosial, koperasi ini telah memberikan kontribusi terhadap penguatan nilai gotong royong dan solidaritas sosial di lingkungan komunitas Bhakti Negara. Sebagian dari keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha disalurkan untuk mendukung kegiatan sosial seperti perbaikan fasilitas umum dan bantuan bagi warga yang membutuhkan, yang mencerminkan tujuan maqashid syariah dalam menciptakan kemaslahatan umat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad mudharabah di Koperasi Simpan Pinjam Bhakti Negara merupakan langkah awal yang progresif dalam mengembangkan sistem ekonomi syariah berbasis komunitas. Walaupun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti lemahnya pemahaman syariah, keterbatasan regulasi internal, dan minimnya pelatihan teknis, namun komitmen dari pengurus dan partisipasi anggota menjadi modal penting bagi keberlanjutan sistem ini.

Ke depan, dibutuhkan intervensi dari berbagai pihak, baik dari lembaga keuangan syariah, otoritas koperasi, maupun akademisi, untuk mendampingi koperasi dalam membangun sistem operasional yang sesuai syariah dan berbasis pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi awal bagi pengembangan model koperasi syariah yang relevan dengan kondisi lokal dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Saran

Untuk meningkatkan keberhasilan penerapan akad mudharabah, Koperasi Bhakti Negara perlu mengadakan pelatihan rutin bagi pengurus terkait fikih muamalah dan manajemen keuangan syariah. Edukasi kepada anggota juga penting agar mereka memahami sistem bagi hasil dan tanggung jawab sebagai pengelola usaha. Koperasi disarankan menyusun regulasi internal berbasis syariah serta membentuk pengawas syariah untuk menjaga kepatuhan. Dukungan dari lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan akademisi diperlukan dalam bentuk pendampingan dan penguatan kelembagaan. Keberhasilan koperasi ini dapat dijadikan model untuk pengembangan koperasi syariah berbasis komunitas lainnya. Selain itu, koperasi perlu terus menekankan nilai keadilan, transparansi, dan kepedulian sosial sesuai prinsip maqashid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurokhman, D., & Pd, M. 2014. Pengembangan Potensi Desa. Widyaiswara pada Kantor Diklat Kabupaten Probolinggo.
- Abidin, M. Z. 2015. Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61-76.
- Al-Zawahreh, A., & Al-Madi, F. 2012. The utility of equity theory in enhancing organizational effectiveness. *European journal of economics, finance and administrative sciences*, 46(3), 159-169.
- Amanda, H. W. 2015. Strategi Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Oendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes): Studi Pada Badan Pengelola Air Minum (Bpam) Di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Publika.
- Arif Eko, 2014, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa.
- Karim, Adiwarman A., 2007, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nini Marlina, 2017, Pembangunan Ekonomi Pedesaan Menuju Desa Sejahtera, Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Studi kasus di desa ciseeng kec. Ciseeng kab. Bogor).
- Sukidjo, S. 2016. Upaya Pengembangan Ekonomi Pedesaan. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 2 (2).
- Taufik, C., & Amiruddin, K. 2015. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan sektor Potensial di Kota Makassar.